

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (*ME AMANG EON*) DALAM
PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT *SIKKA KROWE*
DI DESA RIIT KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA**

“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

OKTAVIANUS MARSELINUS KOTA RAJA

NIM : 51118107

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG


2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
"KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (ME AMANG EON) DALAM
PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SIKKA KROWE DI
DESA RIIT KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA"

Pelaksana Penelitian : Oktavianus Marselinus Kota Raja
Nomor Registrasi : 51118107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum


Mengetahui :

Pembimbing 1



Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H


Pembimbing 2




P. Egidius Taimenas, SVD., S.Fil., M.H

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum


Finsimus Samara, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi


Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 243/SK/BAN-PT/Akred/5/1X/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.uwira.ac.id>, e-mail: info@uwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT






BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis Tanggal Duapuluh Enam* Bulan Juni Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Oktavianus Marselinus Kota Raja
Tempat/Tgl. Lahir : RSUD Maumere, 22 Oktober 1997
N I M : 51118107
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Kedudukan Anak Luar Kawin (Me Amang Eon) dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Sikka Krowe di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka".*


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA	: Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H	
2. SEKERTARIS	: P. Egidius Taimenas, SVD,S.Fil.,M.H	
3. PENGUJI I	: Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum	
4. PENGUJI II	: Ernesta Ubi Wohon, SH.,M.Hum	
5. PENGUJI III	: Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

“TERLAMBAT BUKAN BERARTI GAGAL”

-OKTAVIANUS MARSELINUS KOTA RAJA-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Vinsensius Siba dan Mama Agustina Vinsensia yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Adik-adiku tersayang, Adrianus Siga, Theresia Apriyanti Getan, serta Paulus Novandi yang mana semuanya selalu mendukung penuh dan memeikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yohanis Efson Padabin, Mama Maria Edel Timu serta adik Stilman Padabain, adik Delva Padabain dan adik Firman Padabain yang mendukung penulis dalam menyelesaikan semua proses perkuliahan hingga saat ini.
4. Kepada keluarga besar Riit, Tedang, dan Belat yang senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak P. Egidius Taimenas SVD, S.Fil., M.H selaku pembimbing II,

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Praktis	6
1.4.2 Manfaat Teoritis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Teori Pluralisme Hukum	8
2.2.2 Teori Hukum Living Law	11
2.2 Landasan Konseptual	13
2.1.1. Hukum Waris Adat	13
2.1.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat	13
2.1.1.2 Pengertian Pewarisan Dalam Hukum Adat.....	17
2.1.1.3 Unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat	20
2.1.1.4 Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Adat Sikka Krowe	25
2.1.1.5 Kewajiban Anak Luar Kawin Setelah Menerima Warisan	26

2.3 Kerangka Berpikir	28
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	29
3.3 Aspek Yang Diteliti.....	30
3.4 Lokasi Penelitian	30
3.5 Populasi, Sampel, Dan Responden	
3.5.1. Populasi	30
3.5.2. Sampel	31
3.5.3. Responden	31
3.6 Jenis Data	32
3.6.1. Data Primer.....	32
3.6.2. Data Sekunder.....	32
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7.1. Wawancara	32
3.7.2 Observasi	33
3.8 Teknik Penhgolahan Data	33
3.9 Analisis Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Masyarakat Sikka Krowe	35
4.2. Hasil Wawancara	39
4.3. Pembahasan.....	41

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1. Dalam hukum adat pembagian warisan anak luar kawin dapat bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Namun, secara umum, anak luar kawin dalam hukum adat di Indonesia tidak memiliki hak atas warisan dari pihak ayahnya. Sikka *Krowe* adalah suatu masyarakat adat yang mendiami kabupaten Sikka, di Flores timur-tengah, pulau Flores provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Masyarakat Sikka *Krowe* mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub etnis Sikka Lela, Nita, Koting, Nelle-Baluele, Habi-IliWetakara, Bola-Wolunwalu, Dorang-Halehebing. Pada masyarakat adat Sikka *Krowe* penduduknya menganut sistem kekerabatan adat patrilineal dalam pewarisan. Artinya, dalam sistem kekerabatan ini, pewarisan hak dan kewajiban diwariskan melalui jalur ayah. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang meninggal dunia, harta dan barang-barang yang ditinggalkan akan diwariskan kepada anak laki-laki tertua dari keluarga tersebut. Anak luar kawin (*Me Amang Eon*) merupakan istilah anak yang dilahirkan dari seorang wanita dimana wanita itu pada saat melahirkan dalam keadaan belum menikah atau tidak berada dalam ikatan perkawinan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di desa Riit, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka terjadi 4 kasus anak luar kawin. Dari 4 kasus tersebut, 3 kasus terjadi di dusun Riit dan 1 kasus terjadi di dusun Belat. Semua kasus tersebut diselesaikan secara adat yang melibatkan Lembaga Adat Desa dan masyarakat setempat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Sikka *Krowe* di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Sikka *Krowe* di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Hasil dari penelitian ini adalah Anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam masyarakat adat di Desa Riit memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak sah dalam pembagian warisan. Dalam tradisi adat di Desa Riit, biasanya harta warisan akan diberikan secara proporsional kepada semua ahli waris, termasuk anak luar kawin (*Me Amang Eon*). Namun, terdapat kecenderungan untuk memberikan hak lebih besar pada anak sah dari pada anak luar kawin (*Me Amang Eon*). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa keturunan langsung memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih besar dan harus mewarisi bagian yang lebih besar pula. Masyarakat menganggap bahwa hak-hak waris anak luar kawin lebih rendah dibandingkan dengan anak sah secara hukum. Masyarakat masih memegang tradisi yang mengecualikan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dari hak-hak waris secara penuh atau memberikan mereka bagian yang lebih kecil

Kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian adalah Dalam masyarakat adat Desa Riit, terdapat perbedaan kedudukan antara anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dan anak sah dalam pembagian warisan. Meskipun harta warisan akan diberikan secara proporsional kepada semua ahli waris, termasuk anak luar kawin (*Me Amang Eon*), namun kecenderungan memberikan hak lebih besar pada anak sah masih ada. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa keturunan langsung memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih besar dan seharusnya mewarisi bagian yang lebih besar pula.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin (Me Amang Eon) Masyarakat Adat Sikka Krowe